



**PUTUSAN**

**Nomor 941/Pdt.G/2023/PA.Pwd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Purwodadi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

**PEMOHON**, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Kepala Desa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Tegowanu Wetan Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Saputra Hadiwinarto, S.H.,S.E., M.M.**, dan **Ulya Himawati, S.H.**, **Nurul Hidayah, S.H.**, dan **Lilik Nor Ferdianti, S.H.**, Advokat di Kantor Hukum "**SAPUTRA HW, SH SE MM DAN REKAN**" beralamat di Kabupaten Kudus berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2023, selanjutnya disebut Pemohon;

*Melawan*

**TERMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rakiyo, SH.**, Advokat pada Kantor "**LBH MUHAMMADIYAH GROBOGAN**", beralamat Kabupaten Grobogan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2023, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

*Hal 1 dari 37 hal Put. No 941/Pdt.G/2023/PA.Pwd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 10 April 2023 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi dalam register perkara nomor: 941/Pdt.G/2023/PA.Pwd, tanggal 10 April 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 25 Nopember 2004, Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan sebagaimana Kutipan duplikat Akta Nikah Nomor ;;
2. Bahwa ketika Akad nikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Janda dengan 01 (satu) orang anak;
3. Bahwa sesudah akad nikah antara Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon selama 02 (dua) tahun kemudian 2015 pindah ketempat kediaman (rumah) bersama di : n Tegowanu Kabupaten Grobogan dan telah melakukan hubungan intim seperti layaknya suami isteri (bada dukhul) dan dikaruniai 03 (tiga) anak yang bernama ;;
  - a. **ANAK I** anak laki-laki lahir 27-01-2008 yang berumur 14 (empat belas) tahun;
  - b. **ANAK II** anak laki-laki lahir 09-09-2010 yang berumur 12 (dua belas) tahun;
  - c. **ANAK III** anak laki-laki lahir 01-12-2017 yang berumur 05 (lima) tahun yang sekarang dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa semula antara Pemohon dan Termohon hidup rukun, damai dan tenteram, akan tetapi menginjak usia pernikahan yang ke 10 (sepuluh) tepatnya pada akhir Nopember 2010 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon ada gejala perpecahan ikatan perkawinan yaitu dengan sering kali terjadi kesalahpahaman, perbedaan prinsip, pertengkaran dan perpecahan yang tidak ada harapan untuk rukun kembali;
5. Bahwa faktor penyebab terjadinya perselisihan, pertengkaran dan perpecahan antara Pemohon dan Termohon adalah : ;

Hal 2 dari 37 hal Put. No 941/Pdt.G/2023/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan dan sering berselisih pendapat masalah Ekonomi yang dirasakan, Termohon kurang bersyukur terhadap nafkah yang Pemohon berikan (ora nrimo eng pandum) dikasih berapapun sama Pemohon selalu kurang dan kurang;
- b. Termohon berwatak keras dan susah dinasehati, kalau diingatkan atau dinasehati selalu diabaikan dan cenderung membangkang nasehat atau perintah Pemohon, sehingga memicu perselisihan dan Pertengkaran;
- c. Termohon tidak bisa menghargai Pemohon, kedua Orang tua Pemohon dan karib kerabat keluarga Pemohon;
- d. Termohon apabila sedang marah meninggalkan Pemohon melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri yang harus melayani kebutuhan lahir seperti tidak mau memasak, menyiapkan kebutuhan lahir Pemohon dan tidak memperdulikan kebutuhan batin Pemohon;
- e. Termohon terlalu dalam (over) mencurahkan kasih sayangnya kepada anak bawaan dari Termohon, yang sering memicu perselisihan dan pertengkaran dengan Pemohon;
6. Bahwa Pemohon dianggap musuh oleh anak bawaan dari Termohon yang berumur 22 (dua puluh) tahun yang bernama X yang mengancam keselamatan Pemohon karena tidak mengabdikan apa yang dimintanya, dan Termohon selalu membelanya sehingga suasana rumah tangga menjadi tidak nyaman dan Harmonis;
7. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada awal bulan September 2022 pada waktu anak bawaan Termohon emosional karena mempunyai masalah sehingga membuat kegaduhan dalam keluarga, Pemohon dibawa palu dan mengancam hendak membunuh Pemohon dan Termohon menyalahkan Pemohon sebagai penyebabnya;
8. Bahwa sejak peristiwa pertengkaran tersebut Pemohon memutuskan keluar dari rumah dan berdomisili di rumah orang Tua Pemohon yang berada dalam lingkungan 01 (satu) RT dan RW seperti alamat tersebut diatas, dan kurang lebih 07 (tujuh) bulan antara Pemohon dan Termohon berpisah

Hal 3 dari 37 hal Put. No 941/Pdt.G/2023/PA.Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal, dan sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi sampai sekarang;

9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai Talak ke pengadilan Agama Purwodadi adalah untuk yang kedua (02) kalinya;

10. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sudah berusaha bersabar mengingatkan dan menunggu perubahan sifat dan sikap dari Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Termohon tetap pada pendiriannya dan Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Pemohon telah berusaha bertahan dengan memberi kesempatan Termohon untuk berubah namun sudah tidak ada itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan berumah tangga;

11. Bahwa berdasarkan Peristiwa - peristiwa tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan Permohonan cerai Talak ke Pengadilan Purwodadi, oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor : 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang - Undang nomor 1 tahun 1974 Jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf f tentang Perkawinan menyebutkan sebagai berikut ;

*"Perceraian dapat terjadi karena antara Suami dan Istri terus - menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.;"*

12. Bahwa Pemohon Sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya cukup alasan gugatan Pemohon mengajukan gugatan talak cerai kepada Termohon supaya dapat diproses dan dikabulkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karena itu Pemohon merasa banyak mudhorot dari pada kebaikan dalam berkeluarga, maka Pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Purwodadi berkenan untuk memanggil pihak-pihak untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR;;

1. Mengabulkan gugatan Permohonan cerai talak Pemohon;

Hal 4 dari 37 hal Put. No 941/Pdt.G/2023/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu Raji terhadap Termohon TERMOHON didepan sidang majelis Pengadilan Agama Purwodadi;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR.;

Atau apabila Pengadilan Agama Purwodadi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi dan atau diwakili kuasanya dan Termohon didampingi dan atau diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Sanwar, S.H., M.Hum., namun mediasi tersebut tidak berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak, sesuai laporan hasil mediasi tanggal 18 April 2023 ;

Bahwa, Majelis Hakim di persidangan telah pula berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara ;

Bahwa, Pemohon sebagai Kepala Desa yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil, telah mendapatkan izin dari atasannya yang berwenang, dengan Keputusan Bupati Grobogan nomor: tanggal 31 Maret 2023 ;

Bahwa, kemudian dalam sidang tertutup dimulai pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara tertulis tanggal 16 Mei 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya kecuali terhadap suatu dalil yang diakui secara tegas kebenarannya.,
2. Bahwa benar dalil yang dikemukakan Pemohon tersebut pada posita angka 1,2, dan 3.,
3. Bahwa terhadap posita no.4 dari Permohonan Pemohon tidak benar, yang sebenarnya terjadi adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik

Hal 5 dari 37 hal Put. No 941/Pdt.G/2023/PA.Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja tanpa ada permasalahan apapun, terhadap dalil yang menerangkan bahwa terjadi perbedaan prinsip, hal tersebut tidaklah benar, karena Termohon sudah berusaha mengalah demi keutuhan rumah tangganya, walaupun semenjak menjadi Kepala Desa sejak tahun 2018, Pemohon pulang selalu larut malam dan bahkan dini hari tetapi Termohon tetap berusaha sabar dan setia mendampingi, karena Termohon sadar bahwa saat ini menjadi panutan dan contoh orang satu Desa.,

4. Bahwa terhadap posita no.5 (a) Permohonan Pemohon tidak benar, yang benar adalah bahwa Termohon selalu menerima berapapun nafkah yang diberikan oleh Pemohon, bahkan setiap memberi nafkah uang kepada Termohon, Pemohon selalu meminta rincian pengeluaran bulanan, walaupun sikap Pemohon seperti ini tetapi Termohon berusaha selalu setia dan tanpa mengeluh dan menerima secara ikhlas nafkah yang diberikan Pemohon.,

Bahwa terhadap posita no.5(b) Permohonan Pemohon tidak benar, yang benar adalah bahwa Termohon selalu patuh dan taat terhadap perkataan Pemohon, bahkan Pemohon jika ditanya Termohon selali tidak jujur dan terbawa emosi dan marah kepada Termohon.,

Bahwa terhadap posita no.5(c) Permohonan Pemohon tidak benar, yang benar adalah bahwa Termohon selalu bersikap baik terhadap Pemohon dan keluarga besarnya, karena Termohon sadar Pemohon sebagai pemanggu Desa harus dihormati dan dihargai karena akan menjadi panutan masyarakat di Desanya.,

Bahwa terhadap posita no.5(d) Permohonan Pemohon tidak benar, yang benar adalah bahwa Termohon pergi dari rumah untuk menghindari kemarahan Pemohon, karena yang sering terjadi apabila Pemohon marah selalu ringan tangan terhadap Termohon.,

Bahwa terhadap posita no.5(e) Permohonan Pemohon tidak benar, yang benar adalah bahwa bahwa Termohon selalu adil mencurahkan kasih sayangnya kepada semua anaknya tidak membedakan mereka, kasih sayang selalu sama.,

Hal 6 dari 37 hal Put. No 941/Pdt.G/2023/PA.Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap posita no.6 Permohonan Pemohon tidak benar,yang benar adalah bahwa anak bawaan Termohon selalu berusaha bersikap baik kepada Pemohon dan adik-adiknya, anak bawaan Pemohon hanya berusaha ingin selalu membela ibunya manakala ibunya mendapat perlakuan yang kurang baik dari Pemohon.,
6. Bahwa terhadap posita no.7 Permohonan Pemohon yang menerangkan anak bawaan Termohon yang mengancam akan membunuh Pemohon tidak benar, yang sebenarnya terjadi adalah pada waktu tersebut Pemohon merusak pintu rumah, sehingga anak Termohon berusaha memperbaiki pintu yang dirusak dengan membawa palu, tetapi Pemohon melarang anak bawaan Termohon agar tidak memperbaiki pintu, sehingga persepsi membawa palu hanya kesal pahaman saja.,
7. Bahwa terhadap posita no.8 dari Permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon terjadi puncak pertengkaran dan tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon tidak benar,karena 21 Termohon masih menjalin komunikasi dengan Pemohon, bahkan setiap ada kegiatan PKK Termohon juga selalu melaporkan kepada Pemohon ,bahkan kegiatan pertemuan rutin kepala Desa Se Kecamatan Pemohon dan Termohon selalu hadir, sehingga dapat disimpulkan antara Pemohon dan Termohon terjalin komunikasi.,
8. Bahwa terhadap posita no.8 tidak seluruhnya benar,saat terjadi mediasi Pemohon sudah menginginkan untuk bercerai dan tidak mau hidup bersama Termohon,sehingga Termohon merasa shock karena penantian setahun saat Pemohon berlayar menjadi tidak ada artinya,dan selama berlayar masih sering terjadi komunikasi yang baik-baik saja,tidak ada pertengkaran sama sekali.,
9. Bahwa Pemohon sebagai seorang Kepala Desa seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat,karena Kepala Desa adalah orang nomor 1 di Desa sebagai Pengayom,Panutan dan sesepuh di Desa yang ditaati petuah serta nasehatnya oleh masyarakat,sehingga tindakan Pemohon bisa menimbulkan contoh yang kurang baik di masyarakat, karena sebagai pemimpin selalu menjadi figur dan contoh dalam bermasyarakat.,

Hal 7 dari 37 hal Put. No 941/Pdt.G/2023/PA.Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sebagai seorang istri Termohon sudah berusaha menjadi istri yang Tam kin dan patuh terhadap suami, dan berusaha selalu sabar karena sikap Pemohon yang cuek dan kasar kepada pemohon, Pemohon tetap berusaha bersabar demi keutuhan rumah tangga.,
11. Bahwa Termohon masih sangat mencintai dan menyayangi Pemohon dan berharap Pemohon mencabut Permohonannya demi kepentingan dan perkembangan psikologis anak-anak, apalagi saat ini anak berada di pondok pesantren sehingga sangat mengidolakan Pemohon sebagai seorang ayah.,
12. Bahwa Termohon berharap rumah tangganya bisa dipertahankan dan Pemohon mau pulang kerumah, karena Termohon begitu sayang pada Pemohon, bagaimana saat susah dilalui bersama-sama sedangkan kini saat bahagia tidak dirasakan bersama, Termohon sangat berharap Pemohon berkenan rukun kembali dan kasihan anak-anak yang akan menjadi tertekan dan merasa kurang percaya diri karena kehidupan rumah tangga orang tuanya terpecah.,

### Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalam Rekonvensi ini Pemohon asal disebut dengan Tergugat Rekonvensi, sedangkan Termohon asal disebut dengan Penggugat Rekonvensi, kemudian terhadap suatu dalil Termohon yang dikemukakan dalam Rekonvensi mohon dianggap terbaca dan dipertimbangkan kembali dalam Rekonvensi ini .,
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah berjalan 19 ( sembilan belas ) tahun dan selama itu pula Penggugat selalu menemani saat suka duka bersama Tergugat, bahkan saat Tergugat mencalonkan menjadi Kepala Desa Penggugat selalu setia menemani, bahkan Penggugat Rekonvensi ikut mencari dana untuk memenangkan pencalonannya sehingga menjadi Kepala Desa.,
3. Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama,:
  1. XX yang berusia 14 tahun.,
  2. XX yang berusia 12 tahun.,

Hal 8 dari 37 hal Put. No 941/Pdt.G/2023/PA.Pwd





3. XX yang berusia 05 tahun.,  
Semuanya dalam asuhan Penggugat Rekonvensi.,
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi sudah berusaha agar Tergugat Rekonvensi kembali rukun hidup bersama Penggugat Rekonvensi, namun ternyata Tergugat Rekonvensi sudah tidak menghiraukan lagi Penggugat Rekonvensi sehingga dapatlah dikatakan Tergugat Rekonvensi telah menelantarkan istri dengan tanpa sedikitpun memberikan nafkah wajibnya sebagaimana layaknya seorang suami, dan sampai akhirnya berusaha untuk menceraikan Penggugat Rekonvensi, bahkan Tergugat Rekonvensi tidak mempertimbangkan beban batin dan guncangan psikologis anak-anaknya.,
5. Bahwa Tergugat rekonvensi adalah seorang Kepala Desa, Pengusaha tanah Kaplingan serta memiliki usaha jual beli ikan sehingga penghasilan Pemohon sangat besar, penghasilannya berupa bengkok kurang lebih 16 bahu, tunjangan dari APBD Kabupaten sekitar Rp.4.500.000,- perbulan, Tunjangan dari APBDes sekitar Rp.3.500.000,- perbulan, bisnis jual beli tanah kapling, dan usaha jual beli ikan laut, sehingga apabila ditotal semua penghasilan Pemohon sangat besar.,
6. Bahwa dengan demikian maka Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar secara tunai berupa :
  - a. Nafkah terhutang (madhiyah) setiap bulannya sebesar Rp.5.000.000,- (**lima juta rupiah**) yang diperhitungkan terus menerus bertambah terhitung sejak bulan Juli 2022 sampai hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.,
  - b. Nafkah 3 (tiga) orang anak sebesar @Rp.2.000.000,-, sehingga totalnya Rp.6.000.000,- (**Enam juta rupiah**) setiap bulan diluar biaya sekolah dan kesehatan dengan kenaikan 10 % untuk setiap tahunnya.,
  - c. Uang Mut'ah sebesar Rp.500.000.000,- (**Lima ratus juta rupiah**), karena perceraian murni karena kehendak dari Tergugat Rekonvensi yang mana akhirnya Penggugat Rekonvensi merasa sangat dirugikan.,

Hal 9 dari 37 hal Put. No 941/Pdt.G/2023/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Nafkah Iddah @Rp.5.000.000,- per bulan ,total sebesar Rp.15.000.000,-, (**lima belas Juta Rupiah**).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas ,mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor : 941 / Pdt.G / 2023 / PA.Pwd,untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut,:

## Dalam Konvensi

Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.,

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk keseluruhannya.,
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai berupa,:
  - a. Nafkah terhutang (**madhiyah**) setiap bulannya sebesar Rp.5.000.000,- (**lima juta rupiah**) yang diperhitungkan terus menerus bertambah terhitung sejak bulan juli 2022 sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.,
  - b. Nafkah 3 (tiga) orang anak sebesar @Rp.2.000.000,-,sehingga totalnya Rp.6.000.000,-(**enam juta rupiah**) setiap bulan diluat biaya sekolah dan kesehatan dengan kenaikan 10 % untuk setiap tahunnya.,
  - c. Uang Mut'ah sebesar Rp.500.000.000,-(**lima ratus juta rupiah**) karena perceraian murni karena kehendak dari Tergugat Rekonvensi yang mana akhirnya Penggugat Rekonvensi merasa sangat dirugikan.,
  - d. Nafkah Iddah @Rp.5.000.000,-, ( **lima juta Rupiah**), total sebesar Rp.15.000.000,- (**lima belas Juta Rupiah**).

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Pemohon / Tergugat Rekonvensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.,

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik(**ex aequo et bono**).,

Hal 10 dari 37 hal Put. No 941/Pdt.G/2023/PA.Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut diatas, Pemohon menyampaikan replik secara tertulis tanggal 23 Mei 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

### DALAM KONPRNSI:

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon memang semula setelah pernikahan menjalani hidup rukun tetapi berjalannya waktu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagaimana yang tercantum dalam permohonan;
3. Bahwa Termohon menolak bercerai dari Pemohon adalah hak asasi setiap individu ;
4. Bahwa Pemohon benar-benar merasa tidak nyaman dan tidak kuat lagi menjalani hidup berumah tangga dengan Termohon karena sifat Termohon dan anak bawaan dari Termohon yang tidak bisa menghargai Pemohon dan anggota keluarga Pemohon serta berwatak keras dan susah dinasehati ;
5. Bahwa mengenai pembelaan Termohon kepada anak bawaannya yang perilakunya meresahkan Pemohon karena seringnya terjadi kekisruhandalam masyarakat membuat Pemohon semakin mantap hati untuk berpisah dengan Termohon karena Pemohon selalu dibawa-bawa atau diikut sertakan dan bertanggung jawab terhadap akibat yang ditimbulkan berupa dihakimi warga disaat terbukti mencuri hewan piaraan warga dan tertangkap basah diadili warga dan ditangani yang berwajib.sehingga Pemohon terkena dampaknya dimasyarakat dinggap tidak mampu mendidik anak, padahal sudah Pemohon upayakan meminta bantuan kiyai pondok untk mendidiknya, akan tetapi anak bawaan dari Termohon merasa tersiksa hidup dipondok dan keluar dari pondok supaya bisa hidup bebas,
6. Bahwa karena Pemohon sudah tidak kuat lagi menjalani rumah tangga Pemohon berusaha sebisa mungkin menghindari Termohon dengan pulang lebih larut malam supaya menghindari petengkaran dan perselisihan;

Hal 11 dari 37 hal Put. No 941/Pdt.G/2023/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon berterima kasih kepada Termohon karena masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga, tetapi Pemohon sudah bertekad ingin mengakhiri rumah tangga dengan perceraian yang baik dan damai;

## DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Dalil-dalil Termohon Rekonpensi dalam Konpensi diatas secara mutatis muntandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil –dalil rekonpensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonpensi selama bekerja sudah memberikan nafkah sesuai penghasilan, dan memberikan kehormatan sebagai ibu lurah yang terhormat namun termohon tidak pernah menunjukkan rasa syukur dan senangnya kepada Pemohon bahkan meninggalkan pemohon dengan pulang kerumah orang tuanya;
3. Bahwa atas dasar inilah Tergugat Rekonpensi merasa sangat keberatan untuk memenuhi tuntutan dari Penggugat Rekonpensi terkait hak – hak Penggugat Rekonpensi;
4. Bahwa sejak 01 (satu) tahun menjabat sebagai lurah Pemohon/Tergugat Rekonpensi sudah tidak bekerja sebagai penjual ikan, bahkan hutang -hutang Pemohon saat bekerja sebagai pengepul ikan masih tersisa sampai sekarang dan Termohonlah ang bekerja dan mempunyai kios penjualan ikan;
5. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonpensi bukan pebisnis Kaplingan akan tetapi hana membantu saudara XX membantu memjualkan/perantara/makelar kaplingannya jika ada yang berminat, dan Pemohon hanya mendapatkan upah jika kaplingan tersebut laku terjual
6. Bahwa dana untuk pencalonan dan pelantikan Pemohon menjadi lurah adalah dana pinjaman yang sampai saat ini semua penghasilan dari penjualan tanah bengkok desa habis untuk menutup dan mengangsur hutang-hutang tersebut;

Hal 12 dari 37 hal Put. No 941/Pdt.G/2023/PA.Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Tergugat Rekonpensi setelah mempertimbangkan pendapatan yang ada berupa gaji APBD kabupaten beserta tunjangannya hanya Rp. 4.200.000, maka Tergugat Rekonpensi hanya bisa memberikan:
- a. Uang mut'ah sebesar Rp.20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*);
  - b. Uang Iddah untuk 3 (tiga) bulan sebesar Rp.500.000 x 3 bulan = Rp 1.500.000,-(*satu juta lima ratus ribu rupiah*);
  - c. Nafkah untuk 03 ( tiga) orang anak sebesar Rp 500.000,- setiap bulan dikalikan 3 = Rp.1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) dengan kenaikan 10% pertahun

Berdasarkan dalil dalil tersebut diatas, maka dengan ini penggugat memohon kepada Ketua pengadilan Agama Purwodadi untuk berkenan menerimamemeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Dalam pokok perkara :

**Dalam Konpensi**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON** ) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON** ) didepan sidang Pengadilan Agama Purwodadi
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

**Dalam Rekonpensi:**

1. Menolak Gugatan Rekonpensi sebagian
2. Menetapkan dan mengabulkan kesanggupan pemohon sebagaimana tercantum dalam posita Jawaban Rekonpensi nomer 4 dalam pemberian hak – hak Termohon;

Atau:

Apabila Majelis hakim Pengadilan Agama Purwodadi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( **Ex Aequo et bono**)

Bahwa, terhadap replik / jawaban rekonpensi dari pihak Pemohon sebagaimana tersebut diatas, Termohon mengajukan duplik pada tanggal 30 Mei 2023, yang pada pokoknya tetap pada jawaban / gugatan rekonpensi semula, yang selengkapnya seperti termuat dalam berita acara sidang ;

Hal 13 dari 37 hal Put. No 941/Pdt.G/2023/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis untuk konpensi dan rekonpensi, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Tegowanu Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah 25 November 2004, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan (Bukti P.2);
3. Fotokopi Keputusan Bupati Grobogan tentang Pemberian Izin Perceraian Kepala Desa Tegowanu Wetan Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan, atas nama P, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Pinjaman Kode Dinas Pemdes Tegowanu Wetan dari bank BKK Kantor Cabang Tegowanu atas nama, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan (bukti P.4);
5. Fotokopi Tanda Terima Siltap dan Tunjangan bulan Mei 2023 atas nama PARJONO, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan (bukti P.5);

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan bukti saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Tegowanu Wetan Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa sebagai tetangga, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri sah yang telah menikah pada tahun 2004 di Tegowanu;
  - Bahwa sebelum mereka menikah, Pemohon berstatus jejak, dan Termohon berstatus janda dengan 1 orang anak;
  - Bahwa sesudah akad nikah tersebut lalu Pemohon dengan Termohon

Hal 14 dari 37 hal Put. No 941/Pdt.G/2023/PA.Pwd





pada mulanya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, lalu pindah tinggal bersama di rumah kediaman milik bersama, dan sesudah itu lalu mereka hidup berpisah sampai sekarang ;

- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon dikaruniai tiga orang anak, semuanya dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa sebelum mereka hidup berpisah, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tampak mulai goncang dan tidak harmonis sejak akhir Nopember 2010, dimana saksi pernah mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa selain karena factor ekonomi, juga karena Termohon berwatak keras, susah dinasehati Pemohon dan tidak menghargai Pemohon, tidak menghormati orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar sendiri fakta pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di rumah mereka ;
- Bahwa akhirnya di bulan September 2022 Pemohon pergi meninggalkan rumah setelah sebelumnya terjadi pertengkaran yang memuncak dimana anak bawaan Termohon yang bernama Xmengancam hendak membunuh Pemohon, sedangkan Termohon justru membela anaknya tersebut;
- Bahwa sejak September 2022 antara Pemohon dan Termohon hidup berpisah yang hingga sekarang selama kurang lebih selama 8 bulan ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian yang ada pengancaman tersebut tapi saksi melihat dari rekaman videonya ;
- Bahwa selama pisah ini Pemohon tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di lingkungan RT dan RW yang sama ;
- Bahwa Pemohon dengan dibantu keluarganya sudah berusaha tapi tidak berhasil mempertahankan rumah tangganya karena factor perilaku Termohon tidak mau merubah sikap ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai kepala desa dan mempunyai sawah bengkok tapi sudah dijual semua ;
- Bahwa Pemohon juga mempunyai hutang di BKK sejumlah

Hal 15 dari 37 hal Put. No 941/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);

2. **SAKSI II**, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Wetan Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebagai tetangga, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri sah yang telah menikah pada tahun 2004 di Tegowanu;
- Bahwa sebelum mereka menikah, Pemohon berstatus jejaka, dan Termohon berstatus janda dengan 1 orang anak;
- Bahwa sesudah akad nikah tersebut lalu Pemohon dengan Termohon pada mulanya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, lalu pindah tinggal bersama di rumah kediaman milik bersama, dan sesudah itu lalu mereka hidup berpisah sampai sekarang ;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon dikaruniai tiga orang anak, semuanya dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa sebelum mereka hidup berpisah, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tampak mulai goncang dan tidak harmonis sejak akhir Nopember 2010, dimana saksi pernah mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa selain karena factor ekonomi, juga karena Termohon berwatak keras, susah dinasehati Pemohon dan tidak menghargai Pemohon, tidak menghormati orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar sendiri fakta pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di rumah mereka ;
- Bahwa akhirnya di bulan September 2022 Pemohon pergi meninggalkan rumah setelah sebelumnya terjadi pertengkaran yang memuncak dimana anak bawaan Termohon yang bernama Xmengancam hendak membunuh Pemohon, sedangkan Termohon justru membela anaknya tersebut;
- Bahwa sejak September 2022 antara Pemohon dan Termohon hidup berpisah yang hingga sekarang selama kurang lebih selama 8 bulan ;

Hal 16 dari 37 hal Put. No 941/Pdt.G/2023/PA.Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian yang ada pengancaman tersebut tapi saksi melihat dari rekaman videonya ;
  - Bahwa selama pisah ini Pemohon tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di lingkungan RT dan RW yang sama ;
  - Bahwa Pemohon dengan dibantu keluarganya sudah berusaha tapi tidak berhasil mempertahankan rumah tangganya karena factor perilaku Termohon tidak mau merubah sikap ;
3. **SAKSI III**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon ;
  - Bahwa sebagai keluarga dekat Pemohon, saksi kenal baik dengan Pemohon dan Termohon, mereka adalah pasangan suami isteri sah ;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini dalam keadaan tidak harmonis dan sekarang antara mereka telah hidup berpisah sejak bulan September 2022 selama kurang lebih 8 bulan ;
  - Bahwa sebelum mereka hidup berpisah, antara mereka sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
  - Bahwa saksi pernah mendengar sendiri berkali-kali bahkan tidak terhitung banyaknya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di rumah mereka ;
  - Bahwa selain karena masalah ekonomi, juga karena anak bawaan Termohon sering mengancam Pemohon ;
  - Bahwa sebagai keluarga dekat, saksi sudah pernah mendamaikan kedua belah pihak berkali-kali akan tetapi tidak berhasil dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi;
  - Bahwa Pemohon bekerja sebagai kepala desa, dengan diberi tanah bengkok 10 ha (16 bahu), dengan penghasilan normal sejumlah 180 juta pertahun namun tanah tersebut telah disewakan semua ;;
  - Bahwa selain tanah bengkok, Pemohon juga mendapat gaji 4,5 juta rupiah per bulan ;

Hal 17 dari 37 hal Put. No 941/Pdt.G/2023/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mempunyai hutang 110 juta rupiah di BKK dengan angsuran 4 juta per bulan;
- Bahwa sisa gaji Pemohon tinggal 200 ribu rupiah tiap bulan ;
- Bahwa Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon sejak September 2022 (sekitar 7 bulan) ;
- Bahwa selama pisah ini Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon ;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak akan menambah bukti lain di persidangan ini;

Bahwa, selanjutnya untuk meneguhkan dalil jawaban dan sekaligus gugat baliknya, Termohon mengajukan bukti-bukti tertulis, sebagaimana telah diuraikan selengkapnya dalam berita acara sidang, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanpa Penduduk Termohon atas nama, yang bermeeraai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan (bukti T.1 / PR 1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon atas nama dengan TERMOHON, yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan (bukti T.2 / PR.2);
3. Fotokopi Brosur Pemasaran tanah Kapling, yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan brosur aslinya (bukti T.3 / PR 3 );

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut diatas, Termohon juga mengajukan bukti saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, masing-masing bernama :

1. **SAKSI IV**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Keamatan Tegowanu Kabupaten Grobogh, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah kakak sepupu Termohon ;
  - Bahwa sebagai keluarga dekat, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, mereka adalah merupakan pasangan suami isteri sah;
  - Bahwa sebelum mereka menikah, Termohon berstatus janda dengan 1 anak, sedangkan Pemohon berstatus jejaka ;

Hal 18 dari 37 hal Put. No 941/Pdt.G/2023/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah mereka telah pernah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah kediaman milik mereka bersama di Desa Tegowanu Wetan hingga bulan September 2022, dan sesudah itu lalu mereka hidup berpisah sampai sekarang ;
  - Bahwa dalam perkawinan mereka dikaruniai tiga orang anak, semuanya dalam asuhan Termohon ;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang dalam keadaan tidak baik, dan Pemohon dengan Termohon saat ini dalam keadaan hidup berpisah;
  - Bahwa sebelum mereka hidup berpisah saksi pernah mendengar sendiri antara mereka bertengkar karena Pemohon tidak cocok dengan anak bawaan Termohon namun saksi tidak mengetahui masalah yang sebenarnya;
  - Bahwa menurut saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon masih dapat diperbaiki dan saksi sanggup untuk mendamaikan mereka;
  - Bahwa Pemohon bekerja sebagai Kepala Desa Tegowanu Wetan, dan juga punya bisnis tanah kapling, ;
  - Bahwa selain itu Pemohon juga punya ternak ikan / dagang ikan tapi saksi tidak mengetahui apakah masih ada atau sudah berhenti;
2. **SAKSI V**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Keamatan Tegowanu Kabupaten Grobogh, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa sebagai tetangga dekat, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah;
  - Bahwa sebelum mereka menikah, Termohon berstatus janda dengan satu anak, sedangkan Pemohon berstatus jejak ;
  - Bahwa setelah menikah mereka telah pernah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah kediaman milik mereka sendiri hingga bulan September 2022, dan sesudah itu lalu mereka hidup berpisah sampai sekarang ;

Hal 19 dari 37 hal Put. No 941/Pdt.G/2023/PA.Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan mereka dikaruniai tiga orang anak, semuanya dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang dalam keadaan hidup berpisah dan Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah tersebut ;
- Bahwa sebelum mereka hidup berpisah Pemohon pernah bertengkar dengan anak bawaan Termohon namun saksi tidak mengetahui masalah yang sebenarnya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Kepala Desa Tegowanu Wetan, dengan bengkok 16 bau (setara 10 ha) dengan pengairan irigasi dan biasanya ditanam padi atau jagung ;
- Bahwa selain tanah bengkok, Pemohon juga mendapat gaji sekitar Rp 4 juta rupiah tiap bulan dan tunjangan sekitar 3 juta tiap bulan;
- Bahwa Pemohon dahulu mempunyai hutang tapi sekarang kabarnya sudah lunas ;

Bahwa, Termohon telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak akan menambah bukti lagi di persidangan ;

Bahwa, sesuai dengan kesanggupannya, saksi keluarga Termohon yang bernama BUDI SUNARYO bin MARGONO, yang juga merupakan keluarga dekat Termohon, telah diberi kesempatan untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara tersebut dan melaporkan hasil usaha perdamaian dari keluarga Termohon tersebut kepada Majelis Hakim pada hari sidang yang telah ditentukan, in casu pada persidangan hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 ;

Bahwa, pada persidangan hari Selasa, 11 Juli 2023, telah ternyata saksi keluarga Termohon tersebut tidak datang di persidangan, dan menurut keterangan kuasa hukum Termohon, saksi keluarga Termohon tersebut telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara ;

Bahwa Pemohon dan Temohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya, yang telah termuat dalam berita acara sidang tanggal 11 Juli 2023, dan untuk menghindari terulangnya uraian isi putusan ini maka kesimpulan tersebut cukup hanya dibaca dan dipelajari oleh Majelis dan tidak perlu dimuat dalam putusan ini, serta dianggap telah dimuat dalam putusan ini;

Hal 20 dari 37 hal Put. No 941/Pdt.G/2023/PA.Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Putusan ini cukup merujuk pada segala sesuatu yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang dan dianggap merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM KONPENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini memberikan kuasa kepada SAPUTRO HADI WINARTO, SH.,SE.,MM dan rekan, dan Termohon juga memberikan kuasa kepada RAKIYO, SH. dan telah ternyata memenuhi syarat dan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat diterima sebagai kuasa yang sah untuk mewakili kepentingan hukum masing-masing pihak dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Purwodadi berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Kepala Desa yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil, telah mendapatkan izin dari atasannya yang berwenang, dengan Keputusan Bupati Grobogan nomor: anggal 31 Maret 2023. Dengan demikian Pemohon telah memenuhi kewajibannya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 ;

Menimbang, bahwa terhadap kedua belah pihak berperkara telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator Drs. H. Sanwar, S.H.,M.Hum, namun dalam proses mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara sesuai laporan proses mediasi tanggal 14 Maret 2022. Dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 ;

*Hal 21 dari 37 hal Put. No 941/Pdt.G/2023/PA.Pwd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah pula berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan kemudian dalam sidang tertutup dimulai pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, antara Pemohon dan Termohon telah melalui proses jawab menjawab sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa kemudian untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi, yang sekaligus merupakan bukti-bukti bagian rekonpensi, bukti-bukti mana telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon yang diberi tanda bukti P.1 berupa fotokopi KTP Pemohon, bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon, dan bukti P.3 berupa fotokopi bukti transfer dari Pemohon kepada Termohon, dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup dan / atau telah diperlihatkan kepada Termohon dan tidak dibantahnya, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon telah menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Demak, bukti mana bila dihubungkan dengan tempat tinggal Termohon senyatanya juga dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Purwodadi, maka perkara ini termasuk dalam *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Purwodadi (vide Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Indonesia Tahun 1991 ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah ternyata bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon menurut hukum, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan

Hal 22 dari 37 hal Put. No 941/Pdt.G/2023/PA.Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah dan masih terikat hubungan hukum sebagai pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga Pemohon mempunyai kapasitas hukum (*legal standing*) sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan untuk mengajukan perkara a quo (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan cerai talak dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harap akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam posita permohonan a quo. Dengan demikian permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini didasarkan atas alasan hukum sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu untuk menentukan apakah gugatan a quo beralasan untuk diterima dan dikabulkan, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih melalui bukti-bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, yaitu X dan X (tetangga Pemohon) dan X (kakak kandung Pemohon), saksi-saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri mengenai fakta yang dijadikan alasan hukum Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan September 2022 yang hingga kini selama kurang lebih 9 bulan setelah sebelumnya patut diduga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan ;
- Bahwa antara kedua belah pihak telah didamaikan oleh Mediator, dan juga dari pihak orang tua kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Kepala Desa Tegowanu Wetan dengan gaji kurang lebih sebesar Rp4.000.000,00(**Empat juta rupiah rupiah**) dan tanah bengkok seluas 16 bahu (setara 10 Ha );

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil Pemohon yang harus dibuktikan serta saling bersesuaian

Hal 23 dari 37 hal Put. No 941/Pdt.G/2023/PA.Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara yang satu dengan lainnya (*mutual conformity*) dimana saksi-saksi tersebut, meskipun tidak pernah mendengar secara langsung fakta perselisihan dan pertengkaran antara mereka, saksi-saksi tersebut patut dianggap mengetahui fakta rumah tangga yang dialami oleh Pemohon karena saksi pertama dan saksi kedua tersebut, dua-duanya adalah merupakan orang tua Pemohon sendiri, maka Majelis Hakim menilai keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangannya mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan dapat diterima sebagai bukti yang mendukung kebenaran dalil dan alasan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil bantahannya dan sekaligus gugatan baliknya, Termohon mengajukan bukti berupa dua orang saksi, yaitu saksi I bernama X (kakak sepupu Termohon) dan saksi II bernama X (tetangga Termohon), saksi-saksi mana telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai apa yang dilihat dan diketahui oleh saksi-saksi tersebut mengenai fakta rumah tangga Termohon dengan Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah selama kurang lebih 9 bulan terakhir, dalam hal ini sejak Pemohon pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon ;
- Bahwa sebelum mereka hidup berpisah, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan secara normal dan baik-baik saja, namun kemudian Pemohon tiba-tiba pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah datang lagi sampai sekarang;
- Bahwa selama Pemohon bekerja sebagai Kepala Desa Tegowanu Wetan dan pekerjaan lainnya dengan gaji / penghasilan kurang lebih antara Rp4.000.000,00(***Empat juta rupiah***) dan tanah bengkok seluas kurang lebih seluas 10 Ha (*hekto are*);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Termohon tersebut, meskipun mereka tidak pernah melihat secara langsung terhadap fakta perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak tersebut, dua

Hal 24 dari 37 hal Put. No 941/Pdt.G/2023/PA.Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi Termohon senyatanya mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah kurang lebih selama 9 bulan, dimana pihak Pemohon yang pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah datang kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan pembuktian dari pihak Pemohon dan pembuktian dari pihak Termohon terhadap perkara a quo ditemukan fakta di persidangan tentang hal-hal sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai ;
- Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah pemberian orang tua Termohon dan telah dikaruniai tiga orang anak, namun sejak bulan September 2022 mereka berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama kurang lebih 9 bulan semenjak Pemohon pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Majelis Hakim dan juga dari pihak keluarga telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Kepala Desa dengan perkiraan gaji / penghasilan setiap bulan sejumlah Rp 4.000.000,00(**Empat juta rupiah**) dan tanah sawah kuang lebih seluas 10 ha (**hekto are**);

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang telah disimpulkan tersebut merupakan fakta yang telah dikonstatir, fakta pisahnya kedua belah pihak sejak bulan September 2022 (selama kurang lebih 9 bulan), in casu sejak Pemohon pergi meninggalkan rumah merupakan fakta yang patut diduga sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sebelumnya dan sulit didamaikan tanpa memandang siapa yang salah dan apa yang menjadi penyebabnya (*praesumptiones faktie*), sehingga antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam kehidupan rumah tangga karena perkawinannya sudah retak atau tidak utuh lagi ;

Menimbang, bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekcoakan, telah hidup berpisah tidak dalam satu kediaman bersama, atau salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup dijadikan alasan

Hal 25 dari 37 hal Put. No 941/Pdt.G/2023/PA.Pwd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian (vide Yurisprudensi MARI No.237/K/AG/1998 tgl.17-03-1999);

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidak dipandang siapa yang benar dan siapa yang salah diantara suami isteri, melainkan lebih didasarkan pada keadaan perkawinan kedua belah pihak tersebut apakah masih utuh atau sudah pecah. Jika pasangan suami isteri yang sah, salah satu pihak atau dua-duanya sudah tidak mau lagi hidup satu atap (*one roof*) karena berselisih terus menerus, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown*). Dan oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada menfaatnya (vide: Yurisprudensi MARI No.38K/AG/1990 tgl.04-08-1991);

Menimbang, bahwa sikap Pemohon yang tetap bersikukuh dan berketetapan hati untuk menceraikan Termohon serta sudah tidak berniat lagi untuk melanjutkan kehidupan perkawinannya bersama Termohon telah menunjukkan pecahnya perkawinan Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara kedua belah pihak tersebut benar-benar sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa perkawinan bukanlah perjanjian biasa melainkan merupakan ikatan yang sangat kokoh (*Mitsaqon Gholidhan*), dimana masing-masing dari kedua belah pihak suami isteri harus saling menjaga keutuhannya. Dan oleh karena itu apabila salah satu pihak diantara pasangan suami isteri tersebut tidak berniat lagi untuk melanjutkan kehidupan bersama dengan pihak lain atas dasar alasan yang masuk akal dan berdasar hukum, maka perkawinan yang demikian dapat diartikan telah pecah (*broken marriage*), sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan kondisi rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* wa *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam firman Allah SWT dalam QS Ar Rum: 21, demikian pula untuk menciptakan kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak dapat diwujudkan. Maka

Hal 26 dari 37 hal Put. No 941/Pdt.G/2023/PA.Pwd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu mempertahankan perkawinan dalam suasana tersebut dipandang sebagai suatu tindakan yang tidak bermanfaat lagi, dan apabila kondisi rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan diyakini akan mendatangkan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan/atau Termohon sehingga sudah sepatutnya perkawinan yang demikian lebih baik diakhiri dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon dinilai tidak bertentangan dengan norma hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) Thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan, tidak melawan hak serta telah memenuhi norma hukum sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Indonesia Tahun 1991, dan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam perkawinan tersebut Termohon dalam keadaan *ba'da dukhul* dan belum pernah terjadi talak sebelumnya, maka sesuai dengan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Indonesia Tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon ;

### DALAM REKONPENSİ

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon Rekonpensi adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas kedudukan para pihak dalam putusan pada bagian rekonpensi ini, maka pihak Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi dan pihak Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi ;

Hal 27 dari 37 hal Put. No 941/Pdt.G/2023/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah ternyata gugatan balik Pemohon Rekonvensi diajukan secara bersama-sama dengan jawaban pertama pokok perkara, maka sesuai ketentuan pasal 132 (b) HIR gugatan balik Pemohon Rekonvensi tersebut telah memenuhi syarat formil dan oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa semua apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap menjadi bagian tak terpisahkan dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan balik yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, pada pokoknya adalah bahwa apabila Tergugat Rekonvensi tetap ingin menceraikan Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat Rekonvensi masih mau mempertahankan perkawinannya karena masih mencintai Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi berdasarkan dalil dan alasannya mengajukan tuntutan balik berupa beberapa hal yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi, dan berdasarkan dalil dan alasannya itu Penggugat Rekonvensi memohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## DALAM REKONPENSİ

- 1 Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk keseluruhannya.,
- 2 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai berupa,
  - 2.1 Nafkah terhutang (madhiyah) setiap bulannya sebesar Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*) yang diperhitungkan terus menerus bertambah terhitung sejak bulan juli 2022 sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.,
  - 2.2 Nafkah 3 (tiga) orang anak sebesar @Rp.2.000.000,-, sehingga totalnya Rp.6.000.000,- setiap bulan diluar biaya sekolah dan kesehatan dengan kenaikan 10 % untuk setiap tahunnya.,
  - 2.3 Uang Mut'ah sebesar Rp.500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) ,karena perceraian murni karena kehendak dari Tergugat Rekonvensi yang mana akhirnya Penggugat Rekonvensi merasa sangat dirugikan.,

Hal 28 dari 37 hal Put. No 941/Pdt.G/2023/PA.Pwd



2.4 Nafkah Iddah @Rp.5.000.000,-, (*Lima juta Rupiah*), total sebesar Rp.15.000.000,- (*lima belas Juta Rupiah*).

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:**

Menghukum Pemohon / Tergugat Rekonsensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan balik yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi tersebut diatas, Tergugat Rekonsensi menyampaikan tanggapannya yang pada pokoknya bahwa Tergugat Rekonsensi menolak gugatan balik dari Penggugat Rekonsensi untuk sebagaian. Dan selanjutnya dengan dalil dan alasannya Tergugat Rekonsensi menyampaikan kesangguppannya bahwa ia hanya sanggup memberikan hal-hal sebagai berikut:

- Uang mut'ah sebesar Rp.20.000.000 (*Dua puluh juta rupiah*);
- Uang Iddah untuk 3 (tiga) bulan sebesar Rp.500.000 x 3 bulan = Rp 1.500.000,-(*Satu juta lima ratus ribu rupiah*);
- Nafkah untuk 03 (tiga) orang anak sebesar Rp 500.000,- setiap bulan dikalikan 3 bulan = Rp.1.500.000,-(*Satu juta lima ratus ribu rupiah*) dengan kenaikan 10% pertahun

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada persesuaian antara apa yang dituntut oleh Penggugat Rekonsensi di satu pihak, dan kesanggupan Tergugat Rekonsensi di pihak lain, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai mut'ah, nafkah iddah, nafkah lampau, penetapan hak asuh anak dan nafkah anak, untuk menentukan sendiri berdasarkan hukum dan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut di bawah ini ;

**Tentang Mut'ah:**

Menimbang, bahwa mut'ah telah diatur secara tegas dalam norma hukum Islam dengan Firman Allah SWT dalam Al Quran Surah Al-Baqarah ayat 241:

**وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ**

Artinya : "*Bagi wanita-wanita yang dicerai hendaknya diberikan oleh suaminya mut'ah yang ma'ruf, demikian itu sebagai kewajiban bagi orang yang bertaqwa.*"

Hal 29 dari 37 hal Put. No 941/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Menimbang, bahwa mut'ah secara normative telah diatur dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam Indonesia Tahun 1991 yang menyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut **qobla dukhul** ;

Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah antara lain adalah sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan dan niscaya akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah berupa uang yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp500.000.000,00 (**Lima ratus juta rupiah**), sedangkan Tergugat Rekonpensi menyatakan hanya sanggup untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp20.000.000,- (**Dua puluh juta rupiah**). Oleh karena itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut untuk menentukan sendiri berdasarkan fakta hukum dan berpedoman pada prinsip keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum atas dasar kelayakan dan kepatutan ;

Menimbang, bahwa pembebanan mut'ah terhadap bekas suami harus mengacu pada status social ekonominya dan harus pula memperhatikan pemenuhan kebutuhan minimum saat ini atas dasar kelayakan dan kepatutan sehingga tidak memberatkan bagi bekas suami dan sekaligus tidak merugikan secara materiil bagi bekas isteri yang diceraikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Rekonpensi telah pernah mengabdikan diri sebagai isteri dalam hidup berumah tangga bersama Tergugat Rekonpensi sejak tanggal 25 Nopember 2004 (**selama ± 19 tahun**), telah pernah hidup rukun, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan mengingat kemampuan ekonomi Tergugat Rekonpensi sebagai seorang Kepala Desa dengan memperoleh gaji berupa tanah bengkok kurang lebih 10 ha ( $\pm 16$  bahu), dan mendapat gaji/tunjangan kurang lebih sejumlah Rp4.200.000,00 (**Empat juta dua ratus ribu rupiah**) dan bisnis lainnya, dalam mana Tergugat Rekonpensi

Hal 30 dari 37 hal Put. No 941/Pdt.G/2023/PA.Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai tanggungan angsuran hutang di BKK Kancab Tegowanu sehingga sisa gaji sekitar Rp200.000,00(*Dua ratus ribu rupiah*) sesuai bukti P4/bukti TR4 dan bukti P5/ bukti TR5, sedangkan sebagian besar tanah bengkoknya juga telah disewakan. Maka berdasarkan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonsensi tersebut serta memperhatikan pemenuhan kebutuhan minimum atas dasar kepatutan dan kelayakan, Majelis memandang Tergugat Rekonsensi patut dibebani untuk membayar mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonsensi sejumlah Rp35.000.000,00(*Tiga puluh lima juta rupiah*). Oleh karena itu Majelis Hakim bersepakat menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar mut'ah berupa uang kepada Pemohon Rekonsensi sebesar Rp35.000.000,00(*Tiga puluh lima juta rupiah*) dan harus dibayarkan secara langsung dan tunai pada saat atau sebelum pelaksanaan sidang ikrar talak ;

### Tentang nafkah iddah:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah iddah kepada bekas isteri kecuali dalam keadaan nusyuz (*vide Ps.149 huruf b KHI*) ;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat Rekonsensi sebagai seorang isteri tidak meninggalkan kediaman bersama sehingga dapat dinilai sebagai *tamkin sempurna* (*vide: Ps.80 ayat (5) KHI*), sedangkan Tergugat Rekonsensi sebagai suami terbukti sebagai pihak yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan oleh karenanya Penggugat Rekonsensi sebagai seorang isteri **tidak terbukti nusyuz** sehingga tidak menggugurkan haknya untuk memperoleh nafkah iddah dari bekas suami bila terjadi perceraian kelak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah selama 3 bulan yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi seluruhnya sebesar Rp15.000.000,00(*Lima belas juta rupiah*), telah ternyata Tergugat Rekonsensi menyatakan hanya sanggup memberikannya sejumlah Rp1.500.000,00(*Satu juta lima ratus ribu rupiah*). Oleh karena itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut untuk menentukan sendiri berdasarkan fakta hukum serta berpedoman pada prinsip keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum atas dasar kelayakan dan kepatutan ;

Hal 31 dari 37 hal Put. No 941/Pdt.G/2023/PA.Pwd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dan berdasarkan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonpensi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan minimum saat ini atas dasar kelayakan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat Rekonpensi layak dibebani untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi selama 3 (tiga) dengan perincian setiap bulan sebesar Rp1.500.000,-(*Satu juta lima ratus ribu rupiah*). Oleh karena itu Majelis bersepakat menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp1.500.000,00(*Satu juta lima ratus rupiah*) x 3 bulan = Rp4.500.000,00 (*Empat juta lima ratus ribu rupiah*) dan harus dibayarkan secara langsung dan tunai pada saat pelaksanaan sidang ikrar talak ;

### Tentang Nafkah Madliyah:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dan oleh karena itu, sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri kecuali isteri dalam keadaan nusyuz (*vide Ps. 80 ayat (2) dan ayat (4) huruf a dan ayat (7) KHI*) ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah lampau (***nafkah madliyah***) sejak bulan Juli 2022 setiap bulannya sebesar Rp5.000.000,00(***Lima juta rupiah***) senyatanya ditolak oleh Tergugat Rekonpensi, sedangkan Penggugat Rekonpensi ***tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz***, dan tidak ternyata pula bahwa selama pisah ini Tergugat Rekonpensi (suami) masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi sebagai isteri yang sah. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah lampau (***nafkah madliyah***) tersebut perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah terhutang (***nafkah madliyah***) terhitung sejak bulan Juli 2022 yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi adalah diperhitungkan sampai dengan dijatuhkan putusan perkara ini sehingga seluruhnya selama 11 bulan ;

Hal 32 dari 37 hal Put. No 941/Pdt.G/2023/PA.Pwd





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti Tergugat Rekonpensi pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan September 2022 dan tidak pula terbukti bahwa selama pisah ini Tergugat Rekonpensi masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi. Oleh karena itu nafkah terhutang tersebut harus diperhitungkan sejak bulan September 2022 sampai dengan dijatuhkan putusan perkara ini sehigga nafkah terhutang yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonpensi sampai saat ini adalah selama 9 bulan;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah lampau kepada bekas suami harus mengacu pada status social ekonominya, dan berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang Tergugat Rekonpensi cukup mampu secara ekonomi untuk membayar nafkah terhutang selama 9 bulan kepada Penggugat Rekonpensi setiap bulan sebesar Rp1.500.000,00 (*Satu juta lima ratus ribu rupiah*). Oleh karena itu Majelis Hakim bersepakat menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah lampau (*nafkah madiliyah*) kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp1.500.000,00 (*Satu juta lima ratus ribu rupiah*) x 9 bulan = Rp13.500.000,00 (*Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah*). dan harus dibayarkan secara langsung dan tunai sebelum atau pada saat dilaksanakan sidang ikrar talak ;

**Tentang Nafkah Anak:**

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadlanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun (vide Ps 149 huruf d KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa selama dalam pernikahan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan selama kedua belah pihak berperkar berpisah ini telah ternyata 3 (tiga) orang anak dari pernikahan mereka, masing-masing anak tersebut bernama **XX** anak laki-laki lahir 27-01-2008 yang berumur 14 (empat belas ) tahun, **XXbin** anak laki-laki lahir 09-09-2010 yang berumur 12 ( dua belas ) tahun dan **X** anak laki-laki lahir 01-12-2017 yang berumur 5 ( lima ) tahun, semuanya berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi, maka

Hal 33 dari 37 hal Put. No 941/Pdt.G/2023/PA.Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Indonesia Tahun 1991 Tergugat Rekonsensi sebagai ayah kandung dari anak-anak tersebut wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya itu sampai anak-anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun dan harus dibayarkan melalui Penggugat Rekonsensi sebagai pemegang hak asuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Tergugat Rekonsensi sebagai seroang ayah wajib memberikan nafkah atas tiga orang anak kandungnya yang bernama **XX X** anak laki-laki lahir 27-01-2008 yang berumur 14 ( empat belas ) tahun, **XXbin X** anak laki-laki lahir 09-09-2010 yang berumur 12 ( dua belas ) tahun dan **X** anak laki-laki lahir 01-12-2017 yang berumur 5 ( lima ) tahun, selama anak tersebut berada dibawah asuhan Penggugat Rekonsensi sampai anak tersebut dewasa, mandiri atau telah menikah ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonsensi sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan minimum anak atas dasar kelayakan dan kepatutan, maka Tergugat Rekonsensi dipandang layak dan mampu untuk menanggung nafkah bagi 3 (tiga) orang yang bernama **XX X** anak laki-laki lahir 27-01-2008 yang berumur 14 ( empat belas ) tahun, **XXbin X** anak laki-laki lahir 09-09-2010 yang berumur 12 ( dua belas ) tahun **X** anak laki-laki lahir 01-12-2017 yang berumur 5 ( lima ) tahun, selama anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonsensi, untuk masing-masing anak minimal sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) x 3 anak = Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) setiap bulan diluar biaya kesehatan dan pendidikan dengan mengalami kenaikan 10% setiap tahun dan dibayarkan melalui Penggugat Rekonsensi sampai anak-anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut, Majelis Hakim bersepakat untuk mengabulkan gugatan Pemohon Rekonsensi untuk sebahagian, dan menolak untuk selain dan selebihnya, yang isi selengkapnya sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini;

### DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Hal 34 dari 37 hal Put. No 941/Pdt.G/2023/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai bidang perkawinan dalam perkara perceraian, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON** ) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Purwodadi ;

### DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi dan harus dibayarkan secara langsung dan tunai pada saat atau sebelum pelaksanaan sidang penyaksian ikrar talak :
  - 2.1 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp35.000.000,00(*Tiga puluh lima juta rupiah*);
  - 2.2 Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp4.500.000,00(*Empat juta lima ratus ribu rupiah*);
  - 2.3 Nafkah madliyah selama 9 bulan sejumlah Rp13.500.000,- (*Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah*);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama **XX X** anak laki-laki lahir 27-01-2008 umur 14 (empat belas) tahun, **XXbin X** anak laki-laki lahir 09-09-2010 umur 12 (dua belas) tahun, dan **XX bin X** anak laki-laki lahir 01-12-2017 umur 5 (lima) tahun, selama berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi masing-masing sebesar Rp1.000.000,00(*Satu juta upiah*) x 3 anak = Rp3.000.000,00(*Tiga juta rupiah*) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan

Hal 35 dari 37 hal Put. No 941/Pdt.G/2023/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan dengan mengalami kenaikan 10% setiap tahun dan dibayarkan melalui Penggugat Rekonpensi sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah menikah;

4. Menolak gugatan Pemohon Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp265.000,00(*Dua ratus enam puluh lima ribu rupiah*);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 M. bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1444 H. Oleh Jasmani, S.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H.,M.H dan Drs. H. Nur Salim, S.H.,M.H masing-masing sebagai Anggota dan dibantu Nur Cholifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Ketua Majelis,

Jasmani, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H.,M.H

Drs. H. Nur Salim, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Nur Cholifah, S.H

### Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
3. Biaya Pemanggilan dan PNBP	: Rp	140.000,00,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-

Hal 36 dari 37 hal Put. No 941/Pdt.G/2023/PA.Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	265.000,00,-

Hal 37 dari 37 hal Put. No 941/Pdt.G/2023/PA.Pwd